

BAB I PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Terorisme menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara yang pada praktiknya akan mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan negara dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan motif lain, yang dilakukan perorangan atau kelompok terorganisasi, bersifat nasional dan internasional. Oleh karena itu yang menjadi sasaran dari pelaku terorisme yaitu siapa saja yang menghalangi tujuan utama mereka, pertama-tama aparat keamanan negara dan selanjutnya masyarakat secara luas. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.

Salah satu lembaga yang berwenang menangani kejahatan terorisme adalah lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi di tingkat banding, Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, serta upaya hukum luar biasa. Pada dasarnya hakim memberikan perhatian yang sama pada setiap perkara, namun karena melihat situasi dan kondisi tentang suatu kejahatan maka hakim di pengadilan wajib memberi perhatian khusus terhadap kasus-kasus terorisme yang terjadi di masyarakat dan memberikan upaya yang luar biasa dalam rangka mengadili para pelaku terorisme tetapi masih berdasarkan koridor hukum di Indonesia.

Tindak pidana terorisme sudah banyak terjadi di Indonesia sehingga untuk mengaturnya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini merupakan suatu produk kebijakan Pemerintah dalam upaya menanggulangi masalah terorisme, Undang-Undang baru ini lahir atas desakan dari berbagai pihak seiring terjadinya peristiwa rentetan bom yang terjadi di tanah air.¹ Banyak pelaku yang sudah dijatuhi hukuman pidana penjara dan dibalik semua kejahatan yang dilakukan memiliki berbagai macam motif atau alasan-alasan tertentu. Sebelum lahirnya suatu motif, terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu motif terwujud. Kondisi-kondisi itu juga yang merupakan kausa bagi tercetusnya keputusan untuk dilaksanakannya

¹ Yopy Kurniawan Situmorang, Yuliati, Nurini Aprilianda, Kriminalisasi Kelalaian Dalam Pembuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 5, Nomor 1, Juni 2019; ISSN 2460-5565, Hlm. 93.

terorisme. Dengan kata lain terdapat kausa-kausa yang dapat dijadikan alasan pembenar untuk dilaksanakan instrumen kekerasan berupa terorisme.² Ada lima kasus tindak pidana terorisme yang penulis peroleh dari putusan pengadilan yaitu sebagai berikut :

² Tb. Ronny R. Nitibaskara, Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002 : 14 – 21, Hlm. 17.

Tabel 1.

Data Tindak Pidana Terorisme

No.	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Pasal Yang Terbukti	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor : 1402/Pid.B /2012/PN.J kt.Pst	Jamaludin Als. Dugok Bin M. Gade	<p>Kesatu : Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p> <p>Kedua : pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP</p> <p>Ketiga : Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9</p> <p>Keempat : Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9</p> <p>Kelima : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12</p>	Pasal 15 jo Pasal 6 dan Pasal 15 Jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ke-satu Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK bin M. GADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ke-satu Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK Bin M. GADE dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ; 2. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang di 	Berkekuatan hukum tetap

			Tahun 1951.jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP				
2.	Nomor : 1400/PID. B /2012/PN.J KT.PST.	Komarudin Alias Mayor Alias Si Din Bin Amin	<p>Kesatu Pertama : Pasal 15 jo. Pasal 6</p> <p>Kedua : Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP</p> <p>Kedua : Pertama : Pasal 15 jo. Pasal 9</p> <p>Kedua : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>	Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN ALIAS MAYOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ke-satu Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDIN ALIAS MAYOR dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah supaya terdakwa di tahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Terorisme” sebagaimana dalam Dakwaan Ke-satu Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDIN Alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun 3. Menyatakan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 	Berkekuatan hukum tetap

3.	Nomor : 1399/PID. B/2012/PN .JKT.PST.	Mansyur Alias Mancuc Bin Saridin	<p>Kesatu : Pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p> <p>Kedua : Pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP</p> <p>Ketiga : Pasal 15 jo pasal 7</p> <p>Keempat : Pasal 15 jo Pasal 9</p> <p>Kelima : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951</p>	Pasal 15 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dengan melanggar pasal Kesatu Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Atau Kedua Pasal 55 Ayat (1) ke (1) Jo. Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, Dan Ketiga Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Atau Ke-empat Pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Atau Kelima Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan melakukan tindak pidana Terorisme 3. Menetapkan biaya perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 	Berkekuatan hukum tetap
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	---	---	-------------------------

					ditanggung oleh Negara.		
4.	Nomor : 1397/Pid.B /2012/PN. Jkt. Pst.	Muhammad Sulaiman Alias Ulle Bara Bin Rubi Ali	<p>Kesatu : Pertama : Pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p> <p>Kedua : Pasal 13 huruf c</p> <p>Ketiga : Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP</p> <p>Kedua : Pertama : Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p> <p>Kedua : Pasal 15 jo Pasal</p>	Pasal 15 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana terorisme sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama : Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1, Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15, Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Dan Kedua Pertama : Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1, Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15, Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana terorisme" 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 	Berkekuatan hukum tetap

5.	Nomor : 1396 / PID. B/ 2012/ PN.JKT.P ST	Usria Alias Us Alias Uh Bin Ilyas Basyah	<p>Kesatu : Pertama : Pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p> <p>Kedua : Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-I Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p> <p>Kedua : Pertama : Pasal 15 jo Pasal 9</p> <p>Kedua : Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	Pasal 15 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	<p>dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama :Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan, Kedua Pertama: Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USRIA Alias US 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa USRIA Alias US alias UH Bin ILYAS BASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 	Berkekuatan hukum tetap
----	--	--	---	--	---	---	-------------------------

					Alias UH Bin ILYAS BASYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktri Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : “Deskripsi Tentang Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Terorisme”.

A.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari tindakan terorisme terhadap pelaku dan korban ?

A.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari tindakan terorisme terhadap pelaku dan korban.

A.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu hukum pidana serta permasalahan yang dihadapkan pada kasus terorisme.

2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan baik bagi pemerintah atau instansi terkait lainnya terhadap permasalahan mengenai terorisme.

A.4. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maka dapat ditemukan 10 (sepuluh) penulisan skripsi dan 5 (lima) jurnal ilmiah yang mirip dengan penulisan ini yang diperoleh melalui internet yaitu :

Skripsi :

1. Nama : Letmi Kray Ledo, 2010
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul skripsi : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (suatu kajian yuridis)
Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?
2. Nama : Cahyo Gumantoro, 2020
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul skripsi : Proses Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimana Proses Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang ?
3. Nama : Antonius A. Djangu, 2021
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul skripsi : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

Rumusan Masalah : faktor-faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Terorisme ?

4. Nama : Ketut Kariama, 2021
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul skripsi : Deskripsi tentang modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Rumusan Masalah : Bagaimana modus operandi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ?
5. Nama : Agerina Aswaty, 2021
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul skripsi : Deskripsi tentang putusan pembedaan yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
Rumusan Masalah : mengapa hakim menjatuhkan putusan pembedaan yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
6. Nama : Esther Onasty Fonis, 2021
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul skripsi : Deskripsi tentang pembatalan putusan bebas Pengadilan Negeri Kupang Oleh Mahkamah Agung RI dalam tindak pidana penganiyaan.
Rumusan Masalah : apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam tindak pidana penganiyaan ?
7. Nama : Otnial B. Messak, 2021
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul skripsi : Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka ringan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.
Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi Disparitas dalam tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka ringan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang ?

8. Nama : Yosef Agung Naro, 2021
 Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
 Judul skripsi : Disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.
 Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas dalam tindak pidana tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang ?
9. Nama : Ivan Laatzar Lioe, 2021
 Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
 Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Praperadilan Dalam Tindak Pidana Penganiyaan dan/Pengroyokan.
 Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada yang di kabulkan, di tolak dan tidak dapat diterima ?
10. Nama : Wahed Wahyudi, 2021
 Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
 Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Motif Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat Korban Pembunuhan
 Rumusan Masalah: apa motif dari pelaku tindak pidana menyembunyika mayat korban pembunuhan ?

Jurnal Ilmiah :

1. Nama : Yoppy Kurniawan Situmorang, Nurini Aprilianda
 Judul Tulisan Jurnal : Kriminalisasi Kelalaian Dalam Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
 Nama Jurnal : Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 5, Nomor 1, Juni 2019; ISSN 2460-5565
2. Nama : Tb Ronny R. Nitibaskara
 Judul Tulisan Jurnal : Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana
 Nama Jurnal : Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002

3. Nama : A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi , I Nyoman Darma Yoga
Judul : Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar
Nama Jurnal : Jurnal Kertha Patrika, Volume 41 No. 2, 2019.
4. Nama : Hery Firmansyah
Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
Nama Jurnal : Jurnal Mimbar Hukum Online Volume 23 No. 2 Juni 2011
5. Nama : Folman B. Ambarita,
Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Nama Jurnal : Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Mengacu pada skripsi dan jurnal ilmiah tersebut maka ada perbedaan dengan penelitian penulis. Penelitian penulis mengkaji tentang motif, modus dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana terorisme.